



P U T U S A N

Nomor : 1467 K/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ARPIANI bin AS'ARI;**
Tempat lahir : Padang Tinggi (Kabupaten HST);
Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/17 Juli 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Sungai Jaranih Rt.03/02, Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 18 September 2015;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 September 2015 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 8 November 2015;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 25 November 2015;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 November 2015 sampai dengan tanggal 24 Januari 2016;
6. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 13 Januari 2016 sampai dengan tanggal 11 Februari 2016;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 12 Februari 2016 sampai dengan tanggal 11 April 2016;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Barabai karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN

KESATU

Bahwa Terdakwa ARPIANI bin AS'ARI pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2015 sekira pukul 15.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus tahun 2015, bertempat Desa Banua Kepayang, Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai, tanpa hak menguasai, membawa mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi SURONO dan saksi M. JERYRIANTO (keduanya petugas Polres Hulu Sungai Tengah) melakukan penyelidikan dalam tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang diduga dilakukan oleh Terdakwa ARPIANI;
- Bahwa pada saat Terdakwa ARPIANI melintas dengan menggunakan sepeda motor di jalan umum Desa Banua Kepayang, Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, kemudian petugas dengan segera menghentikan kendaraan Terdakwa untuk melakukan penangkapan namun Terdakwa ARPIANI berusaha untuk melarikan diri dan petugas berhasil mengamankan Terdakwa ARPIANI setelah dilakukan pengeledahan badan Terdakwa ARPIANI, petugas menemukan sebilah senjata tajam jenis penusuk lengkap dengan kumpangnya berwarna coklat panjang besi 24 cm, panjang gagang 8,5 cm yang diselipkan di pinggang Terdakwa ARPIANI sebelah kiri dan senjata tajam jenis penusuk tersebut adalah milik Terdakwa ARPINI yang dibawa dari rumahnya;
- Bahwa senjata tajam jenis penusuk yang dibawa Terdakwa ARPIANI jika disalahgunakan dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari dapat membahayakan jiwa orang lain dan Terdakwa ARPIANI tidak dapat menunjukkan surat ijin dalam membawa, memiliki, menyembunyikan senjata tajam jenis penusuk dari bihak berwenang;

Perbuatan Terdakwa ARPIANI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

DAN

KEDUA

PRIMAIR

Hal. 2 dari 19 hal. Put. Nomor : 1467 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ARPIANI bin AS'ARI bersama-sama SARMUJI bin M. KASMANOR (belum tertangkap dan masih dalam daftar pencarian orang) pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015 sekira pukul 15.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus tahun 2015, bertempat di tempat parkir Gedung Bakti Husada Dinas Kesehatan Jalan SMP, Kecamatan Barabai Darat, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak, pencurian yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, yang dilakukan mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa ARPIANI bersama SARMUJI dengan berboncengan dengan mengendarai sebuah sepeda motor Honda Beat warna hitam DA 6326 ET, melintas di depan Gedung Bakti Husada Dinas Kesehatan dan Terdakwa ARPIANI bersama SARMUJI melihat sepeda motor Yamaha Mio warna putih DA 6166 EL milik saksi MUHDI ANDRI YANI yang masih tergantung kunci kontaknya yang parkir di halaman Gedung Bakti Husada Dinas Kesehatan kemudian Terdakwa ARPIANI bersama SARMUJI memasuki halaman gedung kantor dan Terdakwa ARPIANI menghentikan sepeda motornya serta berjaga-jaga di atas sepeda motor sedangkan SARMUJI turun dari sepeda motor untuk mendekati sepeda motor Yamaha Mio warna putih tersebut, setelah sepeda motor Yamaha Mio warna putih dalam penguasaan SARMUJI langsung dibawa pergi tanpa sepengetahuan dan seijin saksi MUHDI ANDRI YANI, selanjutnya Terdakwa ARPIANI mengikuti dari belakang;
- Bahwa sekitar pukul 14.30 WITA saksi MUHDI ANDRI YANI mengecek sepeda motor yang diparkir di halaman ternyata sudah tidak ada lagi di tempat kemudian saksi MUHDI ANDRI YANI segera melapor ke Polres Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa pada saat Terdakwa ARPIANI dan SARMUJI yang masing-masing telah mengendarai sepeda motor berada di Simpang Tiga Pantai Hambawang, Terdakwa ARPIANI pulang ke rumahnya dan SARMUJI menuju Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 18.30 WITA SARMUJI menghubungi Terdakwa ARPIANI untuk datang ke rumah SARMUJI di Kabupaten Hulu Sungai Utara bila sepeda motor Yamaha Mio warna putih sudah laku terjual seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian

Hal. 3 dari 19 hal. Put. Nomor : 1467 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa segera menemui SARMUJI untuk menikmati hasil curian dan SARMUJI memberikan uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk membeli bahan bakar sepeda motor Terdakwa APRIANI;

- Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2015 saksi SURONO dan saksi M. JERIYANTO (keduanya petugas Polres Hulu Sungai Tengah) melakukan penyelidikan di Desa Banua Kepayang, Kecamatan Labuan Amas, Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan petugas telah mendapati Terdakwa ARPIANI dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam DA 6326 ET untuk diamankan dan petugas melakukan interogasi kepada Terdakwa ARPIANI terhadap sepeda motor Yamaha Mio warna putih DA 6166 EL yang hilang di halaman Gedung Bakti Husada Dinas Kesehatan dan Terdakwa ARPIANI telah mengakui atas perbuatannya tersebut bersama SARMUJI kemudian Terdakwa ARPIANI memberitahukan bila sepeda motor yang dicuri sudah dibawa dan dijual SARMUJI di Kabupaten Hulu Sungai Utara, setelah petugas mengamankan Terdakwa ARPIANI kemudian petugas langsung menuju Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Bahwa setelah Petugas berada di Amuntai dan melihat seseorang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna putih DA 6166 EL milik saksi MUHDI ANDRI YANI dengan segera petugas mengikuti orang tersebut, namun tidak berapa lama orang tersebut kabur dan meninggalkan sepeda motor Yamaha Mio warna putih selanjutnya petugas mengamankan sepeda motor Yamaha Mio warna putih milik saksi MUHDI ANDRI YANI untuk dibawa ke Polres Hulu Sungai Tengah;
- Atas perbuatan Terdakwa ARPIANI tersebut saksi mengalami kerugian ditaksir kurang lebih sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa ARPIANI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 (1) ke-4 KUHP;

SUBSIDIAR

Bahwa Terdakwa ARPIANI bin AS'ARI bersama-sama SARMUJI bin M. KASMANOR (belum tertangkap dan masih dalam daftar pencarian orang) pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015 sekira pukul 15.00 WITA atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus tahun 2015, bertempat di tempat parkir Gedung Bakti Husada Dinas Kesehatan Jalan SMP, Kecamatan Barabai Darat, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai, menerima hadiah atau karena hendak mendapat untung, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan, yang dilakukan mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa ARPIANI bersama SARMUJI dengan berboncengan dengan mengendarai sebuah sepeda motor Honda Beat warna hitam DA 6326 ET, melintas di depan Gedung Bakti Husada Dinas Kesehatan SARMUJI melihat sepeda motor Yamaha Mio warna putih DA 6166 EL milik saksi MUHDI ANDRI YANI yang masih tergantung kunci kontaknya yang parkir di halaman Gedung Bakti Husada Dinas Kesehatan kemudian Terdakwa ARPIANI bersama SARMUJI memasuki halaman kantor dan menghentikan sepeda motornya sedangkan SARMUJI turun dari sepeda motor untuk mendekati sepeda motor Yamaha Mio warna putih tersebut, setelah sepeda motor Yamaha Mio warna putih dalam penguasaan SARMUJI langsung dibawa pergi tanpa sepengetahuan dan seijin saksi MUHDI ANDRI YANI, selanjutnya Terdakwa ARPIANI mengikuti dari belakang;
- Bahwa sekitar pukul 14.30 WITA saksi MUHDI ANDRI YANI mengecek sepeda motor yang di parkir di halaman ternyata sudah tidak ada lagi di tempat kemudian saksi MUHDI ANDRI YANI segera melapor ke Polres Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa pada saat Terdakwa ARPIANI dan SARMUJI yang masing-masing telah mengendarai sepeda motor berada di Simpang Tiga Pantai Hambawang, Terdakwa ARPIANI pulang ke rumahnya dan SARMUJI menuju Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 18.30 WITA SARMUJI menghubungi Terdakwa ARPIANI untuk datang ke rumah SARMUJI di Kabupaten Hulu Sungai Utara bila sepeda motor Yamaha Mio warna putih sudah laku terjual seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian Terdakwa segera menemui SARMUJI untuk menikmati hasil curian dan SARMUJI memberikan uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk membeli bahan bakar sepeda motor Terdakwa APRIANI sedangkan Terdakwa APRIANI telah mengetahui bahwa uang yang diterima tersebut hasil dari penjualan sepeda motor yang diambil di depan Gedung Bakti Husada, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2015 saksi SURONO dan saksi M. JERIYANTO (keduanya petugas Polres Hulu Sungai Tengah) melakukan penyelidikan di Desa Banua Kepayang, Kecamatan Labuan Amas, Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan petugas telah mendapati Terdakwa

Hal. 5 dari 19 hal. Put. Nomor : 1467 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ARPIANI dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam DA 6326 ET untuk diamankan dan petugas melakukan interogasi kepada Terdakwa ARPIANI terhadap sepeda motor Yamaha Mio warna putih DA 6166 EL yang hilang di halaman Gedung Bakti Husada Dinas Kesehatan dan Terdakwa ARPIANI telah mengakui atas perbuatannya tersebut bersama SARMUJI kemudian Terdakwa ARPIANI memberitahukan bila sepeda motor yang dicuri sudah dibawa dan dijual SARMUJI di Kabupaten Hulu Sungai Utara, setelah petugas mengamankan Terdakwa ARPIANI kemudian petugas langsung menuju Kabupaten Hulu Sungai Utara;

- Bahwa setelah petugas berada di Amuntai dan melihat seseorang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna putih DA 6166 EL milik saksi MUHDI ANDRI YANI dengan segera petugas mengikuti orang tersebut, namun tidak berapa lama orang tersebut kabur dan meninggalkan sepeda motor Yamaha Mio warna putih selanjutnya petugas mengamankan sepeda motor Yamaha Mio warna putih milik saksi MUHDI ANDRI YANI untuk dibawa ke Polres Hulu Sungai Tengah;
- Atas perbuatan Terdakwa ARPIANI tersebut saksi mengalami kerugian ditaksir kurang lebih sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa ARPIANI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barabai tanggal 21 Desember 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ARPIANI bin AS'ARI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membawa senjata tajam dan menerima hadiah yang diketahui atau patut diduga dari hasil kejahatan" sebagaimana dalam dakwaan di atas;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam penahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty 113 cc warna putih DA 6166 EL beserta 1 (satu) lembar STNK DA 6166 EL atas nama NIKI ANDRIYATI;

Dikembalikan kepada saksi MUHDI ANDRI YANI bin MUKRANI;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam DA 6326 ET beserta 1 (satu) lembar STNK DA 6326 ET;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa Arpiani bin As'ari;

- Uang tunai sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis penusuk lengkap dengan kumpangnya berwarna coklat panjang besi 24 cm, panjang gagang 8,5 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 216/Pid.Sus/2015/PN Brb., tanggal 12 Januari 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ARPIANI bin AS'ARI tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kedua Primair, Kedua Subsidair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Kedua Primair, Kedua Subsidair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa ARPIANI bin AS'ARI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK MEMBAWA SENJATA PENIKAM ATAU SENJATA PENUSUK" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
5. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty 113 cc warna putih DA 6166 EL beserta 1 (satu) lembar STNK DA 6166 EL atas nama NIKI ANDRIYATI;

Dikembalikan kepada saksi MUHDI ANDRI YANI bin MUKRANI;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam DA 6326 ET beserta 1 (satu) lembar STNK DA 6326 ET;

Dikembalikan kepada Terdakwa Arpiani bin As'ari;

- Uang tunai sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis penusuk lengkap dengan kumpangnya berwarna coklat panjang besi 24 cm, panjang gagang 8,5 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 7 dari 19 hal. Put. Nomor : 1467 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 15/PID.SUS/2016/PT BJM, tanggal 16 Maret 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barabai tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor : 216/Pid.Sus/2015/PN Brb, tanggal 12 Januari 2016, mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARPIANI bin AS'ARI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK MEMBAWA SENJATA PENIKAM ATAU SENJATA PENUSUK";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan Terdakwa ARPIANI bin AS'ARI tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kedua Primair, Kedua Subsidair Penuntut Umum;
4. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Kedua Primair, Kedua Subsidair tersebut;
5. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty 113 cc warna putih DA 6166 EL beserta 1 (satu) lembar STNK DA 6166 EL atas nama NIKI ANDRIYATI;

Dikembalikan kepada saksi MUHDI ANDRI YANI bin MUKRANI;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam DA 6326 ET beserta 1 (satu) lembar STNK DA 6326 ET;

Dikembalikan kepada Terdakwa Arpiani bin As'ari;

- Uang tunai sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis penusuk lengkap dengan kumpangnya berwarna coklat panjang besi 24 cm, panjang gagang 8,5 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 8 dari 19 hal. Put. Nomor : 1467 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor 02/KS/Akta.Pid/2016/PN.Brb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Barabai, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Maret 2016, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barabai telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 31 Maret 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barabai pada tanggal 31 Maret 2016;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah di beritahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 Maret 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Maret 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barabai pada tanggal 31 Maret 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin (*Judex Facti*) telah melakukan kekeliruan dengan mengeluarkan Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor : 15/Pid.Sus/2016/PT.Bjm tanggal 16 Maret 2016, karena tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan Terdakwa dan barang bukti:

- Bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada halaman 09 poin 1 Penuntut Umum tidak sepedapat, dengan alasan bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2015 sekira pukul 15.00 WITA, bertempat Desa Banua Kepayang, Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Petugas Kepolisian diantaranya M. JERIYANTO dan SURONO telah melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan yang terjadi Kamis tanggal 27 Agustus 2015 sekira pukul 15.00 WITA

Hal. 9 dari 19 hal. Put. Nomor : 1467 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertempat lokasi parkir Gedung Bakti Husada Dinas Kesehatan Jalan SMP, Kecamatan Barabai Darat, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, atas kejadian tersebut petugas mencurigai adanya keterlibatan Terdakwa. Petugas yang sudah mengetahui keberadaan Terdakwa kemudian petugas menghentikan sepeda motor Honda Beat DA 6326 ET yang dikendarai oleh Terdakwa yang berada di Jalan Raya Desa Banua Kepayang, Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, setelah melakukan pemeriksaan petugas menemukan senjata tajam jenis penusuk lengkap dengan kumpangnya yang berada di balik pinggang Terdakwa, selanjutnya petugas melakukan interogasi kepada Terdakwa dan Terdakwa telah mengakui atas perbuatan pencurian yang dilakukan bersama-sama SARMUJI yang terjadi Kamis tanggal 27 Agustus 2015 sekira pukul 15.00 WITA bertempat lokasi parkir Gedung Bakti Husada Dinas Kesehatan Jalan SMP, Kecamatan Barabai Darat, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Terdakwa yang berperan sebagai joki dengan mencari sasaran terhadap sepeda motor yang akan diambil sedangkan SARMUJI sebagai eksekutor mengambil sepeda motor Honda Beat DA 6166 EL yang masih tergantung kunci kontaknya sedangkan Terdakwa berjaga-jaga di dekat parkiran sepeda motor, setelah sepeda motor berhasil dalam penguasaan SARMUJI langsung dibawa pergi dan Terdakwa ikut juga pergi menuju Kecamatan Pantai Hambawang, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dan Terdakwa langsung pulang ke rumah sedangkan SARMUJI membawa sepeda motor pergi menuju Amuntai. Pada hari yang sama sekitar pukul 18.30 SARMUJI menelpon Terdakwa disuruh pergi ke Amuntai dan memberitahukan sepeda motor tersebut telah digadaikan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk memberikan hasil pengambilan sepeda motor kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa langsung pergi menuju Amuntai dan bertemu dengan SARMUJI untuk menikmati hasil gadai sepeda motor tersebut dengan membeli makanan dan minuman keras. Keesokan harinya Terdakwa akan pulang ke Barabai SARMUJI memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk pembelian bahan bakar sepeda motor, dari pengakuan Terdakwa tersebut, petugas melakukan pengembangan ke Daerah Amuntai dan berhasil mendapatkan sepeda motor dan sepeda motor telah dibenarkan oleh MUHDI ADRIYANI selaku pemilik sepeda Mio sporty warna putih motor DA 6166 EL. Sehari sebelum melakukan pengambilan

Hal. 10 dari 19 hal. Put. Nomor : 1467 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Yamaha Mio Sporty DA 6166 EL warna putih milik MUHDI ADRIYANI, Terdakwa bersama SARMUJI telah melakukan percobaan pencurian terhadap sepeda motor;

- Bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada halaman 10 poin 2, Penuntut Umum tidak sepedapat, dengan alasan bahwa berdasarkan keterangan Petugas Kepolisian dari pengakuan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015 sekira pukul 15.00 WITA bertempat lokasi parkir Gedung Bakti Husada Dinas Kesehatan Jalan SMP, Kecamatan Barabai Darat, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Terdakwa yang berperan sebagai joki dengan mencari sasaran terhadap sepeda motor yang akan diambil sedangkan SARMUJI sebagai eksekutor mengambil sepeda motor Honda Beat DA 6166 EL yang masih tergantung kunci kontaknya sedangkan Terdakwa berjaga-jaga didekat parkiran sepeda motor, setelah sepeda motor berhasil dalam penguasaan SARMUJI langsung dibawa pergi dan Terdakwa ikut juga pergi menuju Kecamatan Pantai Hambawang dan Terdakwa langsung pulang ke rumah sedangkan SARMUJI membawa sepeda motor pergi menuju Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara. Dari keterangan Terdakwa dan saksi SARMUJI pada hari yang sama sekitar pukul 18.30 SARMUJI telepon kepada Terdakwa disuruh pergi ke Amuntai serta memberitahukan sepeda motor tersebut telah digadaikan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan SARMUJI akan memberikan uang kepada Terdakwa atas hasil pencurian sepeda motor tersebut. Kemudian Terdakwa memenuhi ajakan SARMUJI pergi menuju Amuntai dan bertemu dengan SARMUJI untuk menikmati hasil gadai sepeda motor tersebut dengan membeli makanan dan minuman keras, keesokan harinya Terdakwa akan pulang ke Barabai, SARMUJI memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk pembelian bahan bakar sepeda motor, dan uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) telah disita petugas dari Terdakwa karena uang tersebut pemberian dari SARMUJI yang diperoleh dari hasil gadai sepeda motor Honda Mio Sporty DA 6166 EL milik MUHDI ADRIYANI, karena uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sudah sebagian besar dipergunakan Terdakwa dan SARMUJI untuk pesta baik makan serta minuman keras. Sehingga niat jahat dan tujuan dari Terdakwa yang berada di Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah mendatangi ajakan SARMUJI yang berada di Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk menikmati

Hal. 11 dari 19 hal. Put. Nomor : 1467 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil gadai sepeda motor yang mereka ambil sudah selesai atau setidaknya tidaknya nilai uang pemberian dari SARMUJI kepada Terdakwa melebihi Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah). Sedangkan pengakuan Terdakwa yang menolak diberi uang dari SARMUJI sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebagai hak Terdakwa untuk memberikan keterangan yang tidak sebenarnya/mangkir;

- Bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada halaman 10 poin 4, Penuntut Umum tidak sepedapat, dengan alasan bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2015 sekira pukul 15.00 WITA, bertempat Desa Banua Kepayang, Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah Petugas Kepolisian diantaranya M. JERIYANTO dan SURONO telah melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan yang terjadi Kamis tanggal 27 Agustus 2015 sekira pukul 15.00 WITA bertempat lokasi parkir Gedung Bakti Husada Dinas Kesehatan Jalan SMP, Kecamatan Barabai Darat, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, atas kejadian tersebut petugas mencurigai adanya keterlibatan Terdakwa. Petugas yang sudah mengetahui keberadaan Terdakwa kemudian petugas menghentikan sepeda motor Honda Beat DA 6326 ET yang dikendarai oleh Terdakwa yang berada di jalan Raya Desa Banua Kepayang, Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, setelah melakukan pemeriksaan, petugas menemukan senjata tajam jenis penusuk lengkap dengan kumpangnya yang berada di balik pinggang Terdakwa, selanjutnya petugas melakukan interogasi kepada Terdakwa dan Terdakwa telah mengakui atas perbuatan pencurian yang dilakukan bersama-sama SARMUJI yang terjadi Kamis tanggal 27 Agustus 2015 sekira pukul 15.00 WITA bertempat lokasi parkir Gedung Bakti Husada Dinas Kesehatan Jalan SMP Kecamatan Barabai Darat Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Terdakwa yang berperan sebagai joki dengan mencari sasaran terhadap sepeda motor yang akan diambil sedangkan SARMUJI sebagai eksekutor mengambil sepeda motor Honda Beat DA 6166 EL yang masih tergantung kunci kontaknya sedangkan Terdakwa berjaga-jaga di dekat parkiran sepeda motor, setelah sepeda motor berhasil dalam penguasaan SARMUJI langsung dibawa pergi dan Terdakwa ikut juga pergi menuju Kecamatan Pantai Hambawang dan Terdakwa langsung pulang ke rumah sedangkan SARMUJI membawa sepeda motor pergi menuju Amuntai. Pada hari

Hal. 12 dari 19 hal. Put. Nomor : 1467 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sama sekitar pukul 18.30 WITA SARMUJI menelpon Terdakwa disuruh pergi ke Amuntai dan memberitahukan sepeda motor tersebut telah digadaikan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk memberikan hasil pengambilan sepeda motor kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa langsung pergi menuju Amuntai dan bertemu dengan SARMUJI untuk menikmati hasil gadai sepeda motor tersebut dengan membeli makanan dan minuman keras. Keesokan harinya Terdakwa akan pulang ke Barabai SARMUJI memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk pembelian bahan bakar sepeda motor, dari pengakuan Terdakwa tersebut, petugas melakukan pengembangan ke Daerah Amuntai dan berhasil mendapatkan sepeda motor dan sepeda motor telah dibenarkan oleh MUHDI ADRI YANI selaku pemilik sepeda Mio sporty warna putih motor DA 6166 EL. Sehari sebelum melakukan pengambilan sepeda motor Yamaha Mio Sporty DA 6166 EL warna putih milik MUHDI ADRIYANI, Terdakwa bersama SARMUJI telah melakukan percobaan pencurian terhadap sepeda motor;

- Bahwa atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada halaman 13 terhadap amar putusan pada poin 7 berupa uang tunai sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang dirampas untuk Negara, bila dilihat dari amar putusan tersebut berupa uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang dirampas untuk Negara dan uang tersebut telah di sita dari Terdakwa dan telah dijadikan barang bukti dalam perkara *a quo*, berarti cukup jelas uang tersebut merupakan hasil dari kejahatan yang diperoleh SARMUJI yang diberikan kepada Terdakwa yang ada hubungannya dalam perkara pencurian dalam keadaan pemberatan atau pertolongan jahat sedangkan Terdakwa telah menerima keuntungan hasil gadai sepeda motor Yamaha Mio DA 6166 EL yang dilakukan oleh SARMUJI kepada orang lain sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada halaman 11 pada paragraf pertama Terdakwa bukan seorang residivis, Penuntut Umum tidak sependapat, dengan alasan dalam *Judex Facti* bahwa Terdakwa telah mengakui pernah dihukum atas kepemilikan senjata penikam atau senjata penusuk pada bulan April tahun 2015, sedangkan Terdakwa dalam perkara *a quo* telah mengulangi perbuatannya atas kepemilikan senjata penikam atau senjata penusuk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin tidak memberikan pertimbangan hal-hal yang memberatkan Terdakwa, atas perbuatan Terdakwa dalam memiliki senjata penikam atau penusuk tersebut tentunya telah meresahkan masyarakat dan jika disalahgunakan oleh Terdakwa dapat mengakibatkan terhadap jiwa orang lain, sehingga Pengadilan Tinggi Banjarmasin berpendapat hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi terlalu ringan.

2. Bahwa ketentuan Pasal 185 Ayat (4) KUHAP yang berbunyi "Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa", sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu :

Bahwa berdasarkan keterangan saksi M. JERIYANTO, SURONO bersama anggota lainnya telah menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa yang telah dicurigai telah terlibat pengambilan sepeda motor Yamaha Mio warna putih DA 6166 EL milik saksi MUHDI ANDRIYANI pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015 sekira pukul 15.00 WITA, bertempat di parkir Gedung Bakti Husada Dinas Kesehatan Jalan SMP, Kecamatan Barabai Darat, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, kemudian M. JERIYANTO, SURONO dan bersama anggota lainnya melakukan interogasi kepada Terdakwa dan Terdakwa telah mengakui telah mengambil sepeda motor bersama SARMUJI dan dari pengakuan Terdakwa sepeda motor tersebut dibawa oleh saksi SARMUJI ke Kabupaten Hulu Sungai Utara, dari pengakuan Terdakwa tersebut saksi M. JERIYANTO, SURONO bersama anggota lainnya melakukan pencarian sepeda motor tersebut dan berhasil menemukan sepeda motor Yamaha Mio DA 6166 EL milik saksi MUHDI ANDRI YANI sudah berpindah tangan ke orang lain dengan cara saksi SARMUJI menggadaikannya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari hasil gadai sepeda motor saksi SARMUJI mengajak Terdakwa untuk pergi ke Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk menikmati hasil pengambilan sepeda motor milik saksi MUHDI ANDRIYANI yang dipergunakan mereka untuk makan, minum-minum keras bersama-sama. Pada saat Terdakwa akan pulang Ke Barabai saksi SARMUJI telah memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk pembelian bahan bakar sepeda motor Terdakwa dan uang

Hal. 14 dari 19 hal. Put. Nomor : 1467 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut telah disita secara sah dan dijadikan barang bukti dengan amar putusan dirampas untuk Negara dalam perkara *a quo*;

3. Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin (*Judex Facti*) tidak mempertimbangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka pada pokoknya Tersangka yang mengendarai sepeda motor Honda Beat DA 6326 ET berboncengan dengan SARMUJI mencari sasaran dengan berputar-putar di Kota Barabai, pada saat melintas di depan kantor Gedung Bakti Husada Dinas Kesehatan Barabai SARMUJI melihat sepeda motor yang tergantung kunci kontaknya dengan seketika Terdakwa menghentikan sepeda motornya, SARMUJI yang berada di belakang segera turun dan mendekati sepeda motor Yamaha Mio DA 6166 EL sedangkan Terdakwa berjaga-jaga di atas sepeda motor, setelah sepeda motor berhasil dikuasai oleh SARMUJI, mereka pergi bersama-sama meninggalkan tempat kejadian, hal tersebut serupa pada kejadian pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2015 Tersangka bersama saksi SARMUJI telah melakukan tindak pidana percobaan pencurian, namun dalam *Judex Facti* keterangan Terdakwa tidak mengakui atas perbuatannya, pada pokoknya pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015 sekira pukul 15.00 WITA, bertempat di parkir Gedung Bakti Husada Dinas Kesehatan Jalan SMP, Kecamatan Barabai Darat, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Terdakwa tidak ikut dalam pengambilan sepeda motor bersama SARMUJI, Terdakwa berusaha melarang SARMUJI mengambil sepeda motor tersebut yang kunci tergantung di atas sepeda motor;
4. Bahwa Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 Pasal 2 Ayat (1) dengan ancaman hukuman selama 10 (sepuluh) tahun, dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan pada tanggal 15 Desember 2015 Terdakwa dituntut selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan diputus oleh Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 16 Maret 2016 dengan amar putusan selama 6 (enam) bulan, sehingga adanya perbedaan yang menyolok mengenai ukuran pidana (*straffmaat*) yakni kurang dari setengah dari tuntutan Penuntut Umum;
5. Bahwa dalam putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin, ukuran pembedaan (*straffmaat*) yang dijatuhkan kurang dari setengah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dari Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin kurang/tidak mempunyai dasar pertimbangan tidak memadai baik dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represip;

Hal. 15 dari 19 hal. Put. Nomor : 1467 K/PID.SUS/2016



6. Kejahatan yang dilakukan Terdakwa adalah kejahatan yang dapat meresahkan masyarakat, yang mana kejahatan sering terjadi senjata tajam dapat dipergunakan dalam tindak pidana pembunuhan, penganiayaan berat, pencurian dengan pemberatan, pengancaman. Apabila senjata tajam tersebut dalam penguasaan Terdakwa yang tidak ada hubungan dengan pekerjaan sehari-hari apabila dalam keadaan terdesak bisa saja Terdakwa menyalahgunakan senjata tajam tersebut yang dapat mengancam jiwa orang lain, sehingga penjatuhan hukuman oleh Pengadilan Tinggi Banjarmasin terhadap Terdakwa tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat;
7. Bahwa atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada halaman 12 poin 10 dengan amar putusan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin tidak mempertimbangkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa di Rumah Tahanan Negara. Terdakwa ditahan sejak tanggal 13 Januari 2016 s/d 11 Februari 2016 dan diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 12 Februari 2016 s/d 11 April 2016, sejak ditahannya Terdakwa pada tahap penyidikan sampai dengan diputusnya perkara *a quo* oleh Pengadilan Tinggi Banjarmasin terdapat kelebihan penahanan yang di jalani oleh Terdakwa, perhitungan masa penahanan Terdakwa tersebut sesuai surat dari Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Barabai Nomor : W19.PAS9.PK.02.02-149 tanggal 29 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh SUHARTOMO, Bc.IP, S.Sos selaku Kepala Rutan Barabai yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Barabai;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan-alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan, *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum serta tidak mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sebagaimana yang terungkap di persidangan yaitu :
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polres Hulu Sungai Tengah karena telah mengambil sepeda motor milik saksi korban Muhdi Andri Yani yang dipakir di halaman Gedung Bakti Husada bersama dengan Sarmuji bin M. Kasmanor, dan motor tersebut berhasil dijual dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian uang hasil penjualan motor tersebut dipergunakan oleh Terdakwa bersama-sama Sarmuji bin M. Kasmanor untuk membeli makanan dan minuman keras, dan

Hal. 16 dari 19 hal. Put. Nomor : 1467 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Sarmuji bin M. Kasmanor memberi Terdakwa uang sebesar Rp20.000,00 (dua ribu rupiah) untuk membeli bahan bakar sepeda motor Terdakwa;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan dicek oleh petugas, di pinggang sebelah kiri Terdakwa ditemukan senjata tajam/penusuk lengkap dengan kumpangnya berwarna coklat dengan panjang besi 24 cm, panjang gagang 8,5 cm yang diakui sebagai milik Terdakwa yang dibawanya dari rumah;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dalam dakwaan Kesatu dan dakwaan Kedua Primair Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Penuntut Umum dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 15/PID.SUS/2016/PT BJM, tanggal 16 Maret 2016 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 216/Pid.Sus/2015/PN Brb., tanggal 12 Januari 2016, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa sopan dan berterus terang di persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor

Hal. 17 dari 19 hal. Put. Nomor : 1467 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI BARABAI tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 15/PID.SUS/2016/PT BJM, tanggal 16 Maret 2016 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 216/Pid.Sus/2015/ PN Brb., tanggal 12 Januari 2016 tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa ARPIANI bin AS'ARI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
 - TANPA HAK MEMBAWA SENJATA PENIKAM ATAU SENJATA PENUSUK, dan
 - PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty 113 cc warna putih DA 6166 EL beserta 1 (satu) lembar STNK DA 6166 EL atas nama NIKI ANDRIYATI;
Dikembalikan kepada saksi MUHDI ANDRI YANI bin MUKRANI;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam DA 6326 ET beserta 1 (satu) lembar STNK DA 6326 ET;
Dikembalikan kepada Terdakwa Arpiani bin As'ari;
 - Uang tunai sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis penusuk lengkap dengan kumpangnya berwarna coklat panjang besi 24 cm, panjang gagang 8,5 cm;
Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **25 Januari 2017** oleh **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Eddy Army, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., MM.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh **Retno Murni Susanti, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

TTD

H. Eddy Army, S.H., M.H.

TTD

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., MM.

Ketua Majelis

TTD

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

TTD

Retno Murni Susanti, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

(ROKI PANJAITAN, S.H.)
NIP. 195904301985121001